



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON NIK XXX, tempat / tanggal lahir: Lubuk Sikaping, 04 April 1986/37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir: Lubuk Alung, 05 Februari 1986/37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam / di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Februari 2024 didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs, tanggal 13 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, di hadapan pengawai pencatat nikah sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 20 November 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, buku nikah asli tidak mau diberikan oleh Termohon;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Pasaman, selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Padang Pariaman, selama 1 (satu) minggu, sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akhirnya pada bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon yang disebabkan;
 - 4.1. Bahwa Termohon sering berjudi online dan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon hanya habis untuk bermain judi online;
 - 4.2. Bahwa Termohon sering meminjam uang kepada tetangga tanpa izin dari Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami serta sering mencuri uang orang tua Pemohon;
- 5 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, pada bulan November 2022 Termohon sering mencuri uang orangtua Pemohon, ketika ditanyakan oleh ibu Pemohon, Termohon tidak mengakuinya, namun Termohon mengatakan kepada tetangga memang benar kalo Termohon mencuri uang tersebut. Setelah bertengkar dengan ibu Pemohon, malam harinya Termohon mengajak Pemohon untuk kembali ke kampung halaman Termohon, namun setelah satu minggu tinggal di lubuk alung, Termohon tetap berjudi dan menghabiskan uang Pemohon, melihat sikap Termohon yang tidak pernah berubah tersebut, Pemohon memutuskan kembali ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Pasaman, sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam/ di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib). Sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- 7 Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 8 Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diadakan usaha perdamaian;
- 9 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun Pemohon sampai saat ini tidak menemui keberadaan Termohon oleh karena itu Pemohon memperoleh Surat Keterangan Gaib dari Wali Nagari Tanjung Baringin Nomor: XXX tanggal 02 Februari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor NIK: XX, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir, Lubuk Sikaping, 17 Juni 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX, Termohon adalah istri Pemohon yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2018;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Pasaman, kemudian pindah ke Kabupaten Padang Pariaman sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengambil uang milik saksi yang disimpan di dalam lemari pakaian, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon. Hal ini Saksi ketahui karena orang tempat Termohon berhutang sering datang kerumah dan menagih hutang Termohon tersebut, dan Termohon suka berjudi. Pemohon sering menasehati dan melarang Termohon bermain judi, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
 - Bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak diketahui alamatnya;
- 2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir, Lubuk Sikaping, 13 April 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX, Termohon adalah istri Pemohon yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2018;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Pasaman, kemudian pindah ke Kabupaten Padang Pariaman sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengambil uang milik orangtua Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan Termohon sering menipu tetangga, seperti Termohon pernah berhutang gas diwarung atas nama tetangga-tetangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak membayarkan, padahal uang sudah diserahkan kepada Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
 - Bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak diketahui alamatnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBG;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Juli 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya majelis menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 21 Juli 2018 yang tercatat pada KUA Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi 1 dan 2 Pemohon meskipun tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun mengetahui langsung permasalahan antara Pemohon dan Termohon dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri permasalahan tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua)

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil karena sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai begitupun dengan Termohon yang juga tidak keberatan untuk terjadinya perceraian dengan Pemohon, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon begitupun sebaliknya dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Termohon, oleh

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan kemudaran-kemudaran yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudaran lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya “*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i dalam kitab suci Al Qur’an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faizal Afdha'u, S.H.I dan Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elva Yulia, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Afdha'u, S.H.I

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Elva Yulia, S.HI

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)